

## Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST)

Aretha Aurora <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia

<sup>1</sup> [arethaberacara22@gmail.com](mailto:arethaberacara22@gmail.com)

Alamat: Jl. Kaliurang km 14.5, Sleman, Yogyakarta 55584.

Korespondensi penulis: [arethaberacara22@gmail.com](mailto:arethaberacara22@gmail.com)

**Abstract.** Corruption is classified as an extraordinary crime that causes extensive harm to state finances and public welfare, particularly when committed during national emergencies. This study analyzes the application of the principle of proportionality in sentencing corruption offenders through Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST concerning the corruption of Covid-19 social assistance funds involving the former Minister of Social Affairs, Juliari Batubara. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this article examines whether the imposed sentence reflects the seriousness of the offense, the scale of state losses, and the extraordinary circumstances of a national disaster. The analysis reveals that the court failed to optimally apply the principle of proportionality by not considering Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law, which allows aggravated punishment in specific conditions. This study contributes to the development of proportionality-based sentencing discourse and emphasizes the need for stronger judicial reasoning to ensure substantive justice and deterrence in corruption cases with significant social impact.

**Keywords:** proportionality principle, corruption, sentencing, judicial decision, Covid-19 social assistance.

**Abstrak.** Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak serius terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat, terutama apabila dilakukan dalam situasi darurat nasional. Penelitian ini mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST terkait korupsi bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus untuk menilai kesesuaian putusan hakim dengan tingkat keseriusan perbuatan, besarnya kerugian negara, serta konteks bencana nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim belum menerapkan asas proporsionalitas secara optimal karena tidak mempertimbangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan pemberatan pidana dalam keadaan tertentu. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan wacana pemidanaan berbasis proporsionalitas serta menegaskan pentingnya pertimbangan hakim yang lebih komprehensif guna mewujudkan keadilan substantif dan efek jera dalam perkara korupsi berdampak luas.

**Kata kunci:** asas proporsionalitas, korupsi, pemidanaan, putusan hakim, bantuan sosial Covid-19.

## **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak luas dan sistemik terhadap penyelenggaraan negara, pembangunan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Di Indonesia, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai perbuatan yang mencederai nilai keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap negara (Pope, 2000). Kompleksitas kejahatan korupsi terlihat dari pelaku yang sering berasal dari kalangan elit politik dan pejabat publik, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan hukum yang tegas dan berkeadilan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang penegakan hukumnya harus dilakukan secara luar biasa pula. Konsekuensinya, pemidanaan terhadap pelaku korupsi dituntut tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan substantif.

Salah satu aspek krusial dalam pemidanaan tindak pidana korupsi adalah penerapan asas proporsionalitas. Asas ini menekankan keseimbangan antara beratnya perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, dan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim (Ali, 2018). Dalam konteks hukum pidana, proporsionalitas berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara agar tidak menjatuhkan pidana secara sewenang-wenang, sekaligus mencegah penjatuhan sanksi yang terlalu ringan terhadap kejahatan serius. Dengan demikian, asas proporsionalitas menjadi instrumen penting untuk menjaga legitimasi putusan pengadilan. Namun, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, penerapan asas ini masih sering menimbulkan perdebatan, khususnya dalam perkara korupsi bernilai besar.

Permasalahan proporsionalitas semakin relevan ketika tindak pidana korupsi dilakukan dalam situasi darurat atau bencana nasional. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit membuka ruang pemberatan pidana apabila korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana atau keadaan bahaya tertentu. Ketentuan ini mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan lebih besar terhadap kepentingan publik dalam kondisi krisis. Namun

demikian, tidak semua putusan hakim secara konsisten menerapkan ketentuan tersebut dalam praktik. Akibatnya, muncul kritik bahwa pemidanaan korupsi belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan masyarakat.

Salah satu putusan yang menuai perhatian publik dan kritik akademik adalah Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST dalam perkara korupsi bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Korupsi tersebut dilakukan pada saat negara berada dalam kondisi darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, tetapi juga secara langsung merugikan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial. Meskipun demikian, pidana yang dijatuhkan dinilai oleh sebagian kalangan belum mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan asas proporsionalitas dalam putusan hakim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara putusan hakim dengan prinsip proporsionalitas, khususnya dalam konteks korupsi yang dilakukan pada masa bencana nasional. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam perkara korupsi berdampak luas. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan diskursus pemidanaan korupsi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif serta penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu proporsionalitas pemidanaan. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi antara norma hukum dan penerapannya dalam putusan hakim. Dengan demikian, penelitian ini tidak meneliti perilaku empiris, melainkan menelaah hukum sebagai norma yang berlaku (Ali, 2018). Metode ini dianggap tepat untuk menjawab permasalahan penelitian yang bersifat yuridis-normatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan ppidanaannya, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan teori asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST sebagai objek utama penelitian. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas asas proporsionalitas dan ppidanaan korupsi. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemaknaan dan Kedudukan Asas Proporsionalitas dalam Ppidanaan Korupsi**

Asas proporsionalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara perbuatan pidana dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Asas ini menuntut agar pidana tidak dijatuhkan secara berlebihan, tetapi juga tidak terlalu ringan sehingga menghilangkan makna pembedaan itu sendiri. Dalam konteks sistem peradilan pidana, proporsionalitas menjadi instrumen pembatas kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana terhadap warga negara (Ali, 2018). Dengan demikian, pembedaan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif. Asas proporsionalitas menempatkan pidana sebagai sarana rasional untuk mencapai tujuan penegakan hukum.

Dalam hukum pidana modern, proporsionalitas berkaitan erat dengan konsep kesalahan dan tingkat keseriusan tindak pidana. Semakin besar kesalahan pelaku dan semakin serius dampak tindak pidana, maka semakin berat pula sanksi pidana yang layak dijatuhkan. Prinsip ini menegaskan bahwa pidana tidak boleh dilepaskan dari konteks perbuatan dan akibat yang ditimbulkan (Garner, 2009). Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek, baik yuridis maupun sosiologis, dalam menjatuhkan putusan. Tanpa pertimbangan tersebut, pembedaan berpotensi kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.

Asas proporsionalitas juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam perkara pidana, keadilan tidak hanya dimaknai bagi pelaku, tetapi juga bagi korban dan masyarakat luas. Pembedaan yang terlalu ringan terhadap kejahatan serius dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan publik. Sebaliknya, pembedaan yang terlalu berat terhadap kejahatan ringan juga bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, asas proporsionalitas berfungsi sebagai titik temu antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan hak-hak pelaku tindak pidana (Rugian, 2021).

Dalam tindak pidana korupsi, penerapan asas proporsionalitas menjadi semakin krusial mengingat karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak sistemik terhadap tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pembedaan korupsi tidak dapat disamakan dengan kejahatan

konvensional lainnya. Pemidanaan yang tidak proporsional berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menurunkan efek jera bagi pelaku (Pope, 2000). Dalam konteks ini, asas proporsionalitas harus dimaknai secara lebih ketat dan progresif.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kerangka normatif bagi penerapan asas proporsionalitas melalui pengaturan rentang pidana dan ketentuan pemberatan pidana. Ketentuan mengenai pidana minimum, maksimum, serta pidana tambahan menunjukkan adanya kehendak pembentuk undang-undang untuk memastikan keseimbangan dalam pemidanaan. Selain itu, pengaturan mengenai keadaan tertentu yang memungkinkan pemberatan pidana mencerminkan upaya hukum untuk menyesuaikan pidana dengan konteks perbuatan. Dengan demikian, asas proporsionalitas tidak hanya bersumber dari doktrin, tetapi juga memiliki dasar yuridis yang kuat dalam hukum positif Indonesia. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali dan menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten.

Namun demikian, penerapan asas proporsionalitas dalam praktik peradilan pidana korupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan hakim untuk bersikap formalistik dengan berfokus pada pemenuhan unsur delik semata. Pendekatan yang terlalu normatif sering kali mengabaikan dampak sosial dan moral dari tindak pidana korupsi. Akibatnya, putusan yang dijatuhkan tidak selalu mencerminkan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan (Ali, 2018).

Oleh karena itu, pemaknaan asas proporsionalitas dalam pemidanaan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan kontekstual. Hakim dituntut untuk tidak hanya membaca teks undang-undang, tetapi juga memahami tujuan pemidanaan dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penerapan asas proporsionalitas yang tepat akan memperkuat legitimasi putusan pengadilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dengan demikian, asas proporsionalitas tidak sekadar menjadi konsep normatif, melainkan prinsip operasional yang nyata dalam praktik pemidanaan korupsi.

## **Fakta Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Kasus Korupsi Bansos Covid-19**

Kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan Juliari Batubara merupakan salah satu perkara korupsi yang memiliki karakteristik khusus karena dilakukan dalam situasi darurat nasional. Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, sehingga seluruh kebijakan dan anggaran penanganannya berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial yang dikorupsi dalam perkara ini seharusnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat rentan yang terdampak secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melanggar hak dasar masyarakat. Fakta tersebut menjadikan perkara ini memiliki tingkat keseriusan yang tinggi.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Juliari Batubara selaku Menteri Sosial memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pengawasan pengadaan bantuan sosial Covid-19. Penyalahgunaan kewenangan dilakukan melalui penunjukan pejabat pembuat komitmen serta penerimaan fee dari setiap paket bantuan sosial. Skema tersebut menunjukkan adanya perbuatan aktif dan terencana yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai puluhan miliar rupiah, yang mencerminkan skala kejahatan yang signifikan. Fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan berat ringannya pidana.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun disertai pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta pencabutan hak politik. Secara normatif, putusan tersebut berada dalam rentang ancaman pidana yang diatur oleh undang-undang. Namun, apabila dikaitkan dengan konteks perbuatan dan dampak yang ditimbulkan, pidana tersebut dinilai belum mencerminkan tingkat

keseriusan kejahatan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fakta hukum dan pertimbangan pemidanaan.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik dan pembuktian kesalahan terdakwa. Aspek formil yuridis menjadi dasar utama dalam menjatuhkan putusan, sementara konteks sosial dan kondisi kedaruratan nasional belum dijadikan pertimbangan yang menentukan. Pendekatan semacam ini mencerminkan kecenderungan formalistik dalam praktik peradilan pidana. Padahal, dalam perkara korupsi berdampak luas, hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif. Tanpa mempertimbangkan konteks tersebut, putusan berpotensi kehilangan dimensi keadilan substantif (Ali, 2018).

Selain itu, majelis hakim tidak mempertimbangkan penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan pemberatan pidana dalam keadaan tertentu. Ketentuan ini secara eksplisit mencakup korupsi yang dilakukan terhadap dana penanggulangan bencana nasional. Dengan tidak digunakannya pasal tersebut, hakim secara implisit mengabaikan karakter khusus dari tindak pidana yang dilakukan. Padahal, secara faktual dan normatif, perkara ini memenuhi unsur “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kondisi ini menunjukkan lemahnya integrasi antara norma hukum dan fakta sosial dalam pertimbangan hakim.

Dampak dari pertimbangan hakim yang tidak komprehensif tersebut adalah munculnya persepsi bahwa pemidanaan terhadap pelaku belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Masyarakat sebagai korban tidak langsung dari tindak pidana korupsi bansos mengalami kerugian yang bersifat nyata dan berkelanjutan. Pemidanaan yang dianggap ringan berpotensi menurunkan efek jera dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, putusan semacam ini dapat menimbulkan preseden negatif bagi penanganan perkara korupsi serupa di masa depan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan (Pope, 2000).

Dengan demikian, analisis terhadap fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara seriusitas



perbuatan dan sanksi pidana yang dijatuhkan. Hakim seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penerap norma hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan sosial. Pertimbangan yang lebih kontekstual dan progresif diperlukan agar putusan pengadilan mampu mencerminkan asas proporsionalitas secara nyata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemidanaan korupsi benar-benar berorientasi pada perlindungan kepentingan publik dan penegakan hukum yang berkeadilan.

### **Ketidaksesuaian Putusan dengan Asas Proporsionalitas dan Implikasinya**

Putusan pengadilan dalam perkara korupsi bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan Juliari Batubara menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Asas proporsionalitas menuntut agar pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam perkara ini, korupsi dilakukan dalam situasi bencana nasional dan menyangkut dana yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan karakter luar biasa dari tindak pidana tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemidanaan belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif.

Salah satu indikator utama ketidaksesuaian dengan asas proporsionalitas adalah tidak diterapkannya ketentuan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut secara tegas memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk bencana nasional. Fakta bahwa tindak pidana ini terjadi pada masa pandemi Covid-19 seharusnya menjadi dasar kuat untuk menerapkan ketentuan tersebut. Dengan mengabaikan pasal ini, hakim secara tidak langsung mengesampingkan kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini mencerminkan lemahnya keberanian hakim dalam menggunakan instrumen hukum yang tersedia secara maksimal.

Ketidaktepatan penerapan asas proporsionalitas juga terlihat dari perbandingan antara beratnya pidana dan luasnya dampak sosial yang ditimbulkan. Korupsi bantuan sosial tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga

menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan. Dampak sosial tersebut bersifat kolektif dan berjangka panjang, sehingga seharusnya menjadi faktor yang memberatkan pemidanaan. Namun, dalam putusan ini, aspek dampak sosial belum dijadikan pertimbangan yang dominan. Akibatnya, pidana yang dijatuhkan tampak lebih menitikberatkan pada aspek legal formal daripada substansi keadilan (Ali, 2018).

Ketidaksesuaian putusan dengan asas proporsionalitas juga berimplikasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Salah satu tujuan utama pemidanaan dalam tindak pidana korupsi adalah menciptakan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat luas. Pemidanaan yang tidak sebanding dengan tingkat kejahatan berpotensi melemahkan daya cegah hukum pidana. Selain itu, putusan yang dianggap ringan dapat menimbulkan persepsi bahwa pelaku korupsi, khususnya pejabat publik, masih mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan tujuan pemberantasan korupsi (Pope, 2000).

Implikasi lain dari ketidaksesuaian tersebut adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Masyarakat sebagai korban tidak langsung dari tindak pidana korupsi memiliki ekspektasi bahwa hukum mampu memberikan perlindungan dan keadilan. Ketika putusan pengadilan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, maka legitimasi peradilan dapat tergerus. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam keberhasilan sistem peradilan pidana. Tanpa kepercayaan tersebut, upaya penegakan hukum akan menghadapi hambatan serius (Rugian, 2021).

Selain berdampak pada kepercayaan publik, putusan yang tidak proporsional juga berpotensi menciptakan preseden negatif dalam praktik peradilan pidana. Hakim lain dapat menjadikan putusan ini sebagai rujukan dalam perkara serupa, sehingga pola pemidanaan yang tidak tegas terhadap korupsi berdampak luas terus berulang. Hal ini dapat menghambat pembentukan standar pemidanaan yang konsisten dan berkeadilan. Dalam jangka panjang, ketidakkonsistenan tersebut dapat melemahkan sistem hukum pidana secara

keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap putusan-putusan korupsi yang menyimpang dari asas proporsionalitas.

Dengan demikian, ketidaksesuaian putusan dalam perkara ini dengan asas proporsionalitas menunjukkan perlunya pembaruan cara pandang dalam pemidanaan tindak pidana korupsi. Hakim perlu mengintegrasikan norma hukum, fakta sosial, dan tujuan pemidanaan secara seimbang dalam pertimbangan putusannya. Penerapan asas proporsionalitas secara konsisten akan memperkuat fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan publik. Melalui pendekatan tersebut, pemidanaan korupsi diharapkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan efektivitas pemberantasan korupsi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST belum dilaksanakan secara optimal, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan secara memadai konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam situasi bencana nasional serta dampak sosial yang ditimbulkan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara tingkat keseriusan perbuatan, besarnya kerugian negara, dan penderitaan masyarakat sebagai korban tidak langsung. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim dan penuntut umum, lebih konsisten menerapkan asas proporsionalitas dengan menggali dan menggunakan ketentuan pemberatan pidana yang tersedia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, diperlukan penguatan pedoman pemidanaan korupsi agar putusan pengadilan mampu mewujudkan keadilan substantif, efek jera, serta perlindungan maksimal terhadap kepentingan publik dalam perkara korupsi yang berdampak luas.

## **DAFTAR REFERENSI**

A. Garner, Bryan, *Black's Law Dictionary Deluxe Ninth Edition* (USA: Thomson West,

2009).

- Ali, Mahrus, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law UII*, Vol. 25 (Yogyakarta, 2018).
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Endri, dkk, “Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan”, *Jurnal Selat*, Vol. 7:2 (Mei, 2020).
- Garner, B. A. (2009). *Black’s law dictionary* (9th ed.). Thomson West.
- Imer Flores, ‘Proportionality in constitutional and human right interpretation’, *George Public Law and Legal Theory Research Paper*, 2013
- Pope, J. (2000). *Confronting corruption: The elements of a national integrity system*. Transparency International.
- Renggong, R. (2017). *Hukum pidana khusus: Memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana.
- Rugian, I. A. (2021). Prinsip proporsionalitas dalam putusan Mahkamah Konstitusi (Studi perbandingan di Indonesia dan Jerman). *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 267–286.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Setiawan, Hendi, dkk “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN. BTM)” *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2:3 (Juni, 2021).